

PERDAGANGAN BEBAS *ASEAN-CHINA FREE TRADE AREAL (ACFTA)*

TERKAIT INDUSTRI DAN IKLIM INVESTASI DI INDONESIA

**TRI ATIKA FEBRIANY, SH
A.21211057**

ABSTRACT

countries (Indonesia, Thailand , Malaysia , Singapore , Philippines and Brunei Darussalam) with China , which is called the ASEAN -China Free Trade Agreement (ACFTA). These free trade is in the form of a tax rate reduction for goods on a regular basis up to 0% , the tariff reduction program framework of free trade between ASEAN and China, carried out in stages beginning on January 1, 2004 for EHP This thesis discusses about the implication problem of ASEAN - China Free Trade Area focusing on industry and government efforts to mitigate them. Free trade agreement concluded between Indonesia with some countries and China are summarized in the Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China which is more commonly known as the ASEAN - China Free Trade Area. Indonesia bind themselves and joined by what is called the ASEAN- China Free Trade Agreement (ACFTA) , by ratifying the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between The Association of South East Asian and The People 's Republic of China (ASEAN - China) on 15 June 2004 through Presidential Decree No. 48 of 2004 . Which Indonesia has had to open up the domestic market to the wider ASEAN countries and China. The opening of this market is the embodiment of a free trade agreement between the six ASEAN and to 0% in January 2006 , then began on July 20, 2005 for the Normal Track , which is 0% on in 2010 , with the flexibility of the products that will be 0% in 2012. Until now the impact of the agreement ASEAN - China Free Trade Area has been very significant and we can see clearly how the Chinese-made products flooded Indonesian market. The question is, how proportional are the number of our existing local products in China.

Keyword: *acfta, infact acfta bagi industry dan acfta – Indonesia*

Pendahuluan

Percepatan proses globalisasi dalam dua dekade terakhir ini telah mengubah struktur dan pola hubungan perdagangan dan keuangan internasional. Hal ini menjadi fenomena penting sekaligus merupakan suatu “era baru” yang ditandai dengan adanya pertumbuhan perdagangan internasional yang tinggi, dimana Indonesia sendiri telah menjalankan dan melaksanakan rezim perdagangan bebas (era globalisasi). Dalam suatu era globalisasi, perdagangan bebas merupakan hal yang sering diperbincangkan karena diharapkan membawa perubahan penting bagi tatanan perdagangan dunia.

Salah satu perjanjian perdagangan regional yang ada saat ini adalah *Asean Free Trade Area* (AFTA) yang diprakarsai oleh *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sebuah organisasi regional negara-negara di Asia Tenggara. AFTA lahir pada tahun 1995 dengan tujuan untuk memberikan keuntungan-keuntungan perdagangan bagi negara-negara yang berasal dari ASEAN.

FTA Asean – China antara negara Asean dengan China merupakan sebuah kawasan perdagangan bebas diantara 10 Negara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) dengan negara China.

Indonesia mengikatkan diri dan bergabung lewat apa yang disebut dengan *Asean China Free Trade Agreement* (ACFTA), dengan meratifikasi *Framework Agreement on comprehensive Economic Co-operation Between The Association of South East Asian and The People’s Republic of China* (Asean-China) pada tanggal 15 Juni 2004 lewat Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004. Dimana Indonesia sudah harus membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara-

negara ASEAN dan Cina. Pembukaan pasar ini merupakan perwujudan dari perjanjian perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam) dengan Cina, yang disebut dengan ASEAN *China Free Trade Agreement* (ACFTA). Dengan adanya Agreement ini produk-produk impor dari ASEAN dan China akan lebih mudah masuk ke Indonesia dan lebih murah karena adanya pengurangan tarif dan penghapusan tarif.¹

Pada Asean China Free Trade Area, Bea masuk (BM) 8.097 pos tariff dari 17 sektor Industri akan dibebaskan menjadi (0%), akibatnya barang-barang asal China akan makin banyak dan makin murah saat masuk ke Indonesia.²

Beberapa kalangan menerima dan menyikapi berlakunya ACFTA di Indonesia sebagai kesempatan, tetapi di sisi lain ada juga yang menolaknya karena dipandang sebagai ancaman. Bagi kalangan yang menerima ini, ACFTA dipandang positif karena bisa memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Pertama, Indonesia akan memiliki pemasukan tambahan dari PPN produk-produk baru yang masuk ke Indonesia. Tambahan pemasukan itu seiring dengan makin banyaknya obyek pajak dalam bentuk jenis dan jumlah produk yang masuk ke Indonesia. Beragamnya produk China yang masuk ke Indonesia dinilai berpotensi besar mendatangkan pendapatan pajak bagi pemerintah. Kedua, persaingan usaha yang muncul akibat ACFTA diharapkan memicu persaingan harga yang

¹ Dwitari, Sai o.R.,R.A.,Erika,Andriyanto.T.,2009. "Asean-China Free Trade Area (ACFTA) Agreement as an International Regime: The Impact Analysis on Asean". Artikel dipublikasikan. Departement of International relation faculty of political and Social Science University of Indonesia diakses tanggal 5 Januari 2013.

² Liberalisasi perdagangan FTA China-Asean. Artikel tidak dipublikasikan. Departement Perdagangan dan Perindustrian

kompetitif sehingga pada akhirnya akan menguntungkan konsumen (penduduk Indonesia).

Bila kalangan penerima memandang ACFTA sebagai kesempatan, kalangan yang menolak memandang ACFTA sebagai ancaman dengan berbagai alasan. ACFTA, di antaranya, berpotensi membangkrutkan banyak perusahaan maupun sektor industri, khususnya industri kelas menengah dalam negeri. Bangkrutnya perusahaan dalam negeri merupakan imbas dari membanjirnya produk China yang ditakutkan dan memang sudah terbukti memiliki harga lebih murah di pasar. Secara perlahan ketika kelangsungan industri mengalami kebangkrutan maka pekerja lokal pun akan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).

Produk dalam negeri yang bersaing ketat di pasar adalah industri kerajinan seperti properti dan *furniture*, industri hasil hutan yang selama ini menjadi unggulan Indonesia dalam pasar domestik maupun mancanegara, dan yang paling merasakan dampak langsung arus perdagangan bebas dengan Cina adalah industri tekstil karena industri inilah yang paling diunggulkan di negeri tirai bambu tersebut. Sedangkan di Indonesia sendiri juga cukup menonjol dalam dunia perindustrian sektor tekstil, sehingga secara tidak langsung akan terjadi sebuah daya saing harga di pasaran dalam negeri. Apalagi produk tekstil Cina biasanya lebih murah daripada produk dalam negeri.³

Pada sektor UKM apabila produk mereka tidak bisa mengimbangi dari sisi harga, kualitas, kreatifitas, dll. Yang dikhawatirkan adalah produk UKM akan terus tergeser pada titik rawan karena daya beli masyarakat yang menurun drastis

³ Yen Rizal, Wawancara dalam Batamcyberzone, 3 Februari 2010. Diakses lewat google search keyword ACFTA-Indonesia-dampak pada 5 Januari 2013.

disebabkan oleh produk yang dihasilkan terlalu mahal dengan kualitas yang hampir sama. Apalagi Cina menjual produknya dengan *penetrasi dumping* terhadap pasar-pasar alternatif dunia termasuk di Indonesia setelah permintaan pasar utama mereka seperti Eropa dan Amerika Serikat merosot tajam akibat krisis ekonomi global seperti diungkapkan dalam Harian Pikiran Rakyat (8 Oktober 2009). Dikhawatirkan hal ini menyebabkan pasar Industri di Indonesia tidak dapat bersaing dengan produk Impor dari China dan merajai pasar di dalam Negeri.

Khususnya di Kalimantan Barat sendiri yang merupakan provinsi satu-satunya dengan akses jalur darat sebagai pintu gerbang yang memungkinkan masuk dan keluarnya suatu produk karena berbatasan langsung dengan Negara lain. Untuk itu kita perlu melakukan upaya lebih terhadap pengamanan liberalisasi perdagangan secara sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka penelitian ini diberi judul “PERDAGANGAN BEBAS *ASEAN-CHINA FREE TRADE AREAL (ACFTA)* TERKAIT INDUSTRI DAN IKLIM INVESTASI DI INDONESIA”

Permasalahan

1. Bagaimana Dampak Dari *Asean China Free Trade Area (ACFTA)* Terhadap Dunia Usaha Khususnya Sektor Industri di Indonesia?

2. Bagaimana Kebijakan Yang Harus Dilakukan Pemerintah Dalam Menanggulangi Dampak Perdagangan Bebas *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)* Terhadap Sektor Industri Di Indonesia?

Pembahasan

Analisis Regulasi Kebijakan terkait Asean-China Free Trade Area

Kondisi saat ini, prinsip-prinsip pengaturan perdagangan bebas dalam kerangka China-Asean Free Trade Area sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang diatur dalam ketentuan WTO. Hal ini jelas karena ketentuan dalam China-Asean Free Trade Area tetap mengacu kepada WTO.

Jika dilihat lebih mendalam, perjanjian China-Asean Free Trade Area menyimpan beberapa masalah yaitu; apakah pemerintah Indonesia telah melakukan public assessment/public participation dan sosialisasi terhadap public mengenai kesepakatan China-Asean Free Trade Area. Kedua, apakah pemerintah Indonesia telah memiliki strategi besar untuk menghadapi Asean-China Free Trade Area.

Tentunya kita semua sadar bahwa lebih murah barang-barang China dibanding barang hasil industri dalam negeri dikhawatirkan merebut pasar dalam negeri kita sendiri, dimana produk dari China dikemas dengan packaging yang lebih bagus dan pemasaran yang lebih baik (industri agrobisnis khususnya jeruk dari China dikhawatirkan merebut pasar khususnya di Pontianak sendiri dibanding dengan produk jeruk lokal sendiri), hal ini akan mengakibatkan bukan hanya konsumen yang akan beralih pada produk China tapi juga pedagang karena hasil yang didapatkan dari pemasaran produk China lebih baik dan kita semua tahu pasti

bahwa dalam bidang-bidang industri tertentu (tekstil dan alas kaki) modal yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Dukungan dari pemerintah berupa kebijakan-kebijakan pembiayaan perbankan seperti memberikan kredit dengan bunga hanya 3% untuk pelaku industri. Mulai dari pengurusan surat izin usaha yang dapat diperoleh dengan mudah, hingga penyediaan infrastruktur penunjang guna meningkatkan ekspor seperti jalan raya, pelabuhan angkut dan ketersediaan tenaga listrik merupakan masalah atau strategi yang harusnya bisa diupayakan lebih baik oleh para stakeholder bangsa ini.

Di republik Rakyat China atau RRC sendiri sebenarnya bukanlah Negara yang mudah menyerap produk-produk asing. Dalam praktiknya, pangsa pasar RRC hanya menyumbang sedikit dari rata-rata pendapatan perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Negara tersebut. Dari data yang diperoleh pasar China hanya menyumbang kurang dari 2 persen dari seluruh penjualan perusahaan Pfizer, Astra-Zeneca, dan Bayer. Contoh lain, Procter and Gamble (P & G), salah satu perusahaan manufaktur multinasional hanya mendapatkan kurang dari 5 persen dari total pendapatannya di pasar China.⁴ Bisa dikatakan China Negara dengan industri sebesar itu saja masih menerapkan praktek proteksionisme yaitu praktek proteksi terhadap barang-barang Impor yang masuk ke China, kenapa Indonesia tidak dapat memberlakukan hal yang sama paling tidak mengikuti perdagangan bebas dengan strategi yang matang.

⁴ The Economist 17 Oktober 2009, diunduh dari Kajian Cafta 2010, diakses tanggal 10 Oktober 2013.

Sedang di Indonesia sendiri kematangan strategi dalam menghadapi perdagangan bebas khususnya Asean-China Free Trade Area seakan berbanding terbalik.

Kalau boleh saya katakan ketidakmatangan strategi yang diterapkan pemerintah dalam menghadapi Asean-China Free Trade Area berdampak secara signifikan pada kemerosotan nilai efektifitas dari perdagangan bebas itu sendiri (ACFTA) itu sendiri, dapat kita lihat dari beberapa contoh sebagai berikut:

1. Sebagai pusat industri di dunia, China memilih untuk memprioritaskan penyediaan listrik murah.⁵ Listrik merupakan faktor penting untuk menciptakan daya saing dan menarik investasi. Karena itu dalam penyediaan listrik, China memilih memanfaatkan batu bara yang melimpah. Sedangkan di Indonesia, rendahnya daya listrik industri manufaktur, antara lain kegagalan PLN menjaga pasokan listrik dan tingkat harga. Tingginya biaya produksi terjadi karena PLN tidak mendapat dukungan pasokan energi murah baik batu bara maupun gas dari pemerintah. Padahal Indonesia memiliki kekayaan energi alam yang tidak kalah jika dibandingkan dengan China. Tetapi Indonesia lebih memilih menjadikan batu bara dan gas sebagai komoditas ekspor, bukan modal untuk membangun industri. China tidak menjadikan komoditas ekspor yang didasarkan pada visi dan strategi untuk membangun struktur industri China yang kuat dan kompetitif. Sedangkan Indonesia mengekspor barang-barang baku untuk diolah oleh Negara lain.

⁵ <http://anneahira.com> "Ekonomi China: Geliat kebangkitan Macan Asia" dibaca pada 25 Oktober 2013.

2. Dalam kebijakan keuangan, kegigihan China untuk tetap menjaga nilai tukar yang lemah dengan strategi untuk menjaga daya saing produk industri. Bahkan pada saat krisis, China membantu Negara lain lewat special credit facility yakni memberikan kemudahan pembayaran bagi importer yang dilakukan untuk menjaga permintaan produk China. Sedangkan kebijakan Indonesia memilih untuk menjaga nilai tukar rupiah yang kuat telah membuat berbagai pihak bersaing dalam melakukan berbagai hal guna meningkatkan daya saing produk ekspor tanpa adanya strategi industri yang cermat, pilihan kebijakan fiskal dan moneter akhirnya menjadi tidak terarah dan untuk sesaat menguntungkan sektor keuangan secara semu tidak secara riil.⁶
3. Dalam hal sumber daya energi, Indonesia hanya memiliki industri perakitan (hulu) untuk produk elektronik dan produksi. Namun, berbeda dengan China, China membangun industri elektronika yang terintegrasi mulai dari pembangunan industri pendukung dengan mengolah bahan baku, sedangkan Indonesia hanya menggalakkan ekspor bahan baku tanpa bergerak untuk menjadikannya barang jadi yang siap pakai.
4. Di Indonesia sendiri banyaknya pungutan liar (pungli) yang harus dibayar oleh para pengusaha, baik mengatasnamakan pemerintah maupun swasta; juga menjadi masalah yang belum dapat diselesaikan dengan pengaturan sistem regulasi yang ada.

⁶ Wartawargastudentjournalism <http://wartawarga.gunadharma.ac.id> "Strategi menghadapi ACFTA" dibaca pada 10 Oktober 2013.

5. Sulitnya memperoleh pinjaman atau kredit untuk modal atau pengembangan usaha, di Indonesia pengusaha menengah besar memperoleh kredit dengan bunga 12%, sementara pengusaha kecil mendapat bunga lebih besar, 15% seharusnya semakin kecil usaha semakin kecil juga bunga yang dikenakan, kenyataannya yang ditemukan dilapangan berbeda.

Agreement on comprehensive Economic Co-oration Between The Association of South East Asian and The People's Republic of China (Asean-China) sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang diatur dalam ketentuan WTO. Hal ini jelas karena ketentuan dalam China-Asean Free Trade Area tetap mengacu kepada WTO. Namun kenapa Asean-China Free Trade seolah menjadi momok buruk atau masalah yang tidak terselesaikan oleh stakeholder negeri ini, menurut saya hal ini lebih pada ketidaksiapan strategi Indonesia dalam mendukung industri lokal yang justru menjadi poin penting dalam hal perdagangan bebas Indonesia-China. Apa gunanya kita menjadi Negara pengekspor bahan baku lalu diproduksi di China dan dijual kembali di Indonesia dalam bentuk barang jadi. Kenapa kita tidak mencoba menggebrak menjadi Negara yang memproduksi bukan hanya mengkonsumsi. Negeri ini tidak boleh terlalu terlena oleh keuntungan semu yang berakibat fatal kedepannya. Bila industri dibiarkan mati tanpa sanggup bersaing dengan produk import dari luar, kita hanya akan menjadi Negara dengan dengan konsumsi barang tinggi tanpa mampu memproduksi. Harusnya kreatifitas generasi penerus bangsa ini harus

dapat diasah bukan hanya dicekoki dengan sesuatu yang bersifat instan dan ketergantungan.

Ketentuan regulasi pengaturan terkait China-Asean Free Trade Area

Pemerintah telah meratifikasi kerangka persetujuan China-Asean Free Trade Area melalui Keppres Nomor 48 tahun 2008. Selain itu juga pada dasarnya pemerintah berupaya membatasi lingkup ruang dari Asean-China Free Trade Area itu sendiri dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aturan pendukung yaitu:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan tariff Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka Early Harvest Package Asean-China Free Trade Area.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 356/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka Early Harvset package Bilateral Indonesia-China Free Trade Area.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK010/2005 tentang program Penurunan/Penghapusan Tariff Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area (ACFTA).

Berdasarkan PMK ini pola penurunan/penghapusan tarif bea masuk dalam rangka Normal Track Asean-China (ACFTA) mulai 20 Juli 2005. PMK juga menetapkan pola umum program penurunan/penghapusan tariff bea

masuk dalam rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area (ACFTA) tahun 2005-2012 untuk produk-produk tertentu.

d. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area. Dalam ketentuan ini diatur:

1. Penetapan tarif bea masuk dalam rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area diberikan berdasarkan asas timbal balik.
2. Hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan surat keterangan Asal (From E) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
3. Surat keterangan Asal (from E) sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tidak diperlukan dalam tariff bea masuk dalam rangka Asean-China Free Trade Area lebih besar atau sama dengan tariff bea masuk yang berlaku umum.
4. Importir wajib mencantumkan kode Prefensi tariff dan Normal referensi From E pada Pemberitahuan Pabean.
5. Surat keterangan Asal (From E) lembar asli dan lembar ketiga wajib disampaikan oleh importer kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan pemasukan pada saat pengajuan PIB.

e. Penetapan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.010/2006 tentang Penetapan Tarif Bea masuk dalam rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area tahun 2006.

- f. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.011/2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Normal Track Asean-China Free Trade Area tahun 2006
- g. Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2007 tanggal 22 mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Asean-China Free Trade Area.
- h. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Asean-China Free Trade Area

Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1993, Indonesia telah menjadi contracting party dari International, Convention on the Harmonized Description and Coding System (HS Convention). Sebagai salah satu contracting party dari HS Convention, Indonesia telah beberapa kali menerbitkan dan menyempurnakan Buku Tarif Bea Masuk (BTBMI), terakhir BTBMI 2004 yang disusun berdasarkan Amandeman HS 2002 dan Asean Harmonized tariff Nomenclature (AHTN) sebagai salah satu Negara Asean, Indonesia telah memberlakukan sistem klasifikasi barang berdasarkan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) berdasarkan Protocol Governing the Implementation of the Asean Harmonised tariff Nomenclature (AHTN) mulai 1 Januari 2004.

Ketika World Customs organization (WCO) melakukan amandemen HS keempat yang mulai berlaku tanggal 1 januari 2007, maka Menteri

Keuangan melalui Direktorat jenderal Bea dan Cukai menyesuaikan BTBMI 2004 menjadi BTBMI 2007.

Materi Pokok BTBMI 2007 terdiri atas:

- a. Sistem klasifikasi barang impor yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tanggal 15 November 2006
- b. Pembebanan tarif bea masuk atas barang impor yang ditetapkan berdasarkan Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tanggal 15 November 2006.
- c. Pembebanan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka skema common Effective Preferential Tarif for AFTA yang ditetapkan berdasarkan Peratruran Meneteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.010/2006 tanggal 15 Desember 2006;
- d. Besarnya pembebanan tariff Pajak pertambahan Nilai (PPN) yang ditetapkan berdsarkan undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 128, Tambahan lembaran Negara Nomor 3986)
- e. Pembebanan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan republik

Indonesia Nomor 569/KMK.04/2000 dan Nomor 570/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/KMK.03/2003 tanggal 28 Januari 2003 dan Peraturan Menteri keuangan republik Indonesia Nomor 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004

- f. Ketentuan larangan/pembatasan impor barang tertentu yang antara lain ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 751/MPP/Kep/11/2002 dan tata niaga impor dan peredaran bahan berbahaya tertentu ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tanggal 17 Juni 2003 serta peraturan instansi teknis lainnya
- g. Catatan penjelasan tambahan (Supplementary Explanatory Notes/Sen0 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku tariff bea masuk Indonesia 2007 digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan penjelasan teknis terhadap barang-barang yang diuraikan dalam BTBMI 2007.

Dari sekian banyak aturan yang dibuat guna memproteksi Indonesia dari serbuan produk Impor dari luar dampak secara langsung dari Asean-China Free Trade area rasanya belum mampu memberikan efek yang lebih baik. Salah satu contoh

regulasi peraturan guna menahan laju Asean-China Free Trade area di Indonesia yang tidak dapat berfungsi maksimal adalah:

1. Dalam mempertahankan produk lokal terhadap pengaruh Asean-China Free Trade Area salah satu upaya pemerintah mengantisipasinya dengan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Standarisasi Nasional tentang Pedoman Standarisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib. Namun peraturan ini juga tidak dapat menjadi garda depan proteksi barang-barang yang Impor yang masuk ke Indonesia karena berjalan tidak maksimal. Sebanyak 670 buku SNI sudah dibeli China dan memproduksi produknya yang lulus SNI dan kembali melempar produk tersebut ke pasar Indonesia.⁷

2. Ketentuan Regulasi tentang Pelabuhan Sandar

Pertama kali Asean-China Free Trade disepakati dengan aturan pendukungnya ada pengaturan dimana hanya 5 (lima) pelabuhan di Indonesia yang boleh menerima Impor barang terkait pajak 0% Asean-China Free Trade pelabuhan tersebut antara lain Pelabuhan Socah yang berlokasi di kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan, Madura, pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, pelabuhan Belawan di Sumatra, pelabuhan tanjung emas di Semarang. Namun sekarang terdapat 9 pelabuhan yang berhak menerima produk Impor antara lain pelabuhan Pelabuhan Belawan di Sumatra Utara,

⁷ ACFTA masih menjadi momok bagi pelaku usaha <http://publik.bumn.go.id/diakses> tanggal 10 September 2013.

pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, pelabuhan Tanjung Emas di Semarang, pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar, pelabuhan Dumai di Dumai, pelabuhan Jayapura di Jayapura, pelabuhan Tarakan di Tarakan, dan yang paling baru adalah pelabuhan Krueng Geukueh di Aceh Utara.⁸ Semakin banyaknya pelabuhan yang diizinkan menteri perdagangan untuk mengimpor barang akan berakibat semakin membanjirnya produk China di Indonesia.

Penutup

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjanjian perdagangan bebas yang disepakati antara Indonesia dan beberapa Negara dengan China yang terangkum dalam *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nation and the People's Republic of China* yang lebih umum dikenal dengan Asean-China Free Trade Area. Indonesia mengikatkan diri dan bergabung lewat apa yang disebut dengan *Asean China Free Trade Agreement* (ACFTA), dengan meratifikasi *Framework Agreement on comprehensive Economic Co-operation Between The Association of South East Asian and The People's Republic of China* (Asean-China) pada tanggal 15 Juni 2004 lewat Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004. Dimana Indonesia sudah harus membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara-

⁸<http://aceh.tribun.com> dengan judul artikel Kreung Geukuh bisa Impor dibaca pada 25 Oktober 2013.

negara ASEAN dan Cina. Pembukaan pasar ini merupakan perwujudan dari perjanjian perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam) dengan Cina, yang disebut dengan ASEAN *China Free Trade Agreement* (ACFTA). Perdagangan bebas ini berupa penurunan tariff pajak barang secara berkala hingga 0%, Program penurunan tarif kerangka perdagangan bebas ASEAN dan China, dilakukan secara bertahap dimulai pada 1 Januari 2004 untuk EHP dan menjadi 0% pada januari 2006, kemudian dimulai tanggal 20 Juli 2005 untuk Normal Track, yang menjadi 0% pada tahun 2010, dengan fleksibilitas pada produk-produk yang akan menjadi 0% pada tahun 2012. Sampai saat ini dampak dari perjanjian Asean-China Free Trade Area sudah sangat signifikan dan dapat kita lihat dengan jelas bagaimana membanjirnya produk-produk buatan China di Inonesia, pertanyaanya apakah sebanding dengan banyaknya produk lokal kita yang ada di China. Data secara teoritis menunjukkan Indonesia masih dalam keadaan deficit dalam ekspor impor Perdagangan Ekspor Indonesia tercatat tahun 2011 25.085% dan Perdagangan Impor 54.97%. secara nyata kita bisa menemukan produk China dalam berbagai bentuk di Indonesia mulai dari industri agrobisnis maupun indutri rumahan dalam bentuk makanan (buah, kemasan), industry tekstil (fashion korea merajai hampir semua outlet baju remaja), industri alas kaki, produk electronic, industry otomotif, dll.

2. Dampak yang ada saat ini tentu harus segera mendapat perhatian dari stakeholder di negeri ini. Pemerintah perlu menyusun strategi guna memperbaiki, melindungi, dan meningkatkan industri di Negeri ini penghasil produk-produk local agar mampu bertahan dan bersaing melawan serbuan produk dari China. Kita perlu mencari celah dari Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nation and the People's Republic of China yang lebih umum dikenal dengan Asean-China Free Trade Area dan memikirkan strategi matang kedepannya kalau boleh saya ilustrasikan Indonesia dan Asean-China Free trade Area seperti arena perang dimana kita berperang tanpa amunisi yang cukup dan memadai.

Daftar Pustaka

- Dewitari, Sai'o.R., R.A.,Erika, Andriyanto.T.,2009. "ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Agreement as an International Regime: The Impact Analysis on ASEAN" .*Artikel tidak dipublikasikan*. Department Of International Relations Faculty of Political and Social Science University of Indonesia
- Yen Rizal, Wawancara dalam Batamcyberzone, 3 Februari 2010. Diakses lewat google search keyword ACFTA-Indonesia-dampak diakses pada 5 Januari 2013.
- The Economist 17 Oktober 2009, diunduh dari Kajian Cafta 2010, diakses tanggal 10 Oktober 2013
- Geliat kebangkitan Macan Asia" dibaca pada 25 Oktober 2013 : <http;anneahira.com>"Ekonomi China
- "Strategi menghadapi ACFTA" dibaca pada 10 Oktober 2013. Wartawargastudentjournalism <http:wartawarga.gunadharma.ac.id>
- ACFTA masih menjadi momok bagi pelaku usaha <http://publik.bumn.go.id>.diakses tanggal 10 September 2013.
- Judul artikel Kreung Geukuh bisa Impor dibaca pada 25 Oktober 2013 <http://aceh.tribun.com>.